

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban darimasa salah pokok dalam penelitian ini tentang pelaksanaan perjanjian pengolahan kebun kelapa sawit antara pemilik lahan dengan pekerja di Kec. Huristak Kab. Padang Lawas Sumatera Utara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian pengolahan kebun kelapa sawit antara pemilik lahan dengan pekerja di Kec. Huristak Kab. Padang Lawas Sumatera Utara dilakukan dengan perjanjian yang tertulis bersifat dibawah tangan atau perjanjian yang tidak daftarkan di notaris atau pejabat yang berwenang. Perjanjian pengolahan kebun kelapa sawit ini diwali oleh pihak pekerja yang mendatangi rumah pemilik lahan dengan menawarkan kandirimenjadi pekerja di perkebunan pemilik lahan tersebut.

Setelah tercapai kesepakatan antara kedua pihak maka akan dibuat surat perjanjian tertulis bersifat perjanji dan dibawa tangan sebagai alat jaminan dan pembuktian bahwa dua pihak dapat bertemu salam di kemudian hari. Dalam si perjanjian yang telah tertuang di surat perjanjian tersebut menerangkan bahwajangkawaktu pengolahan lahan kebun kelapa sawit tersebut berlakusejak ditandanganisampai 8 tahun kemudian. Namun sebelum jangkawaktu habisterjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pertama (pemilik lahan)

dengan memutuskan hubungan kerja sepihaktan pada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak kedua. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Menurut pasal 1338 yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
Namun kenyataannya salah satunya hak melanggar yang telah tertuang dalam perjanjian dan seharusnya kedua pihak mematuhi iaturan yang ada dalam perjanjian.

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan pekerja dari pelaksanaan perjanjian pengolahan kebun kelapa sawit di Kec. Huristak Kab. Padang Lawas Sumatera Utara, dengan mengadakan musyawarah bersama perangkat pemerintahan kecamatan atau perdesa untuk menyelesaikan tanggung rugi terhadap pekerja. Pekerja berharap kepada pemilik lahan supaya mengantirugikan akibat pemutusan hubungan kerja sepihaktan yang dilakukan oleh pemilik lahan selambatnya pada waktunya yang telah ditetapkan pada hasil musyawarah.

B. Saran

Berdasarkan analisis penulisan terhadap hasil penelitian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh kedua belah pihak, antaralain :

1. Cara pembagian hasil panen kelapa sawit seharusnya 35% untuk pemilik lahan dan 35% untuk para pekerja, dan sisanya 30%

untuk perawatan seperti pembelian pupuk, dodos, egreg,
grobak dan untuk biaya-biaya taka terduga lainnya.

2. Pemilik lahan seharusnya tidak melakukan wanprestasi dengan memutuskan hubungan kerja dengan pekerja sebelum jangka waktu perjanjian selesai, dan kedua pihak lebih mematuhi aturan yang ada dalam perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut adalah undang-undang yang sah bagi mereka yang membuatnya serta apabila melakukan suatu perjanjian baru lagi seharusnya dibuat dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
3. Pihak yang melakukan wanprestasi seharusnya membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan sesuai kesepakatan bersama.
4. Para pihak seharusnya wasraha terlebih dahulu apabila ingin merubah isi perjanjian n.